

**PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN¹**

Oleh : Rico Coco Tombokan²

Cornelis Dj. Massie³

Nike Kelly Rumokoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi/trend tindak kejahatan *Illegal Fishing* di Indonesia dan bagaimana Prosedur penegakan hukum Indonesia terhadap kasus *Illegal Fishing* di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Indonesia mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikananannya. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. 2. Tindakan penegakan hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHP. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat

persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan. Hal ini penting di lakukan untuk menciptakan sebuah keseragaman dalam pelaksanaannya maka di susunlah sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

Kata kunci: illegal fishing; perikanan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena banyak ikan diperairan Indonesia marak terjadi pencurian ikan atau *illegal fishing* di perairan nusantara menunjukkan bahwa sumber daya laut Indonesia masih jadi daya tarik negara tetangga selama ini. Koordinator Lembaga swadaya masyarakat (LSM) *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia, Abdi Suhufan, menyatakan upaya pencurian ikan oleh kapal ikan asing masih sering terjadi. "Sampai dengan 19 Maret 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 16 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Oleh karena itu ia mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pengawasan laut.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi/trend tindak kejahatan *Illegal Fishing* di Indonesia?
2. Bagaimana Prosedur penegakan hukum Indonesia terhadap kasus *Illegal Fishing*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode penelitian yuridis normative.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101211

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵<https://bisnis.tempo.co/read/1189220/illegal-fishing-masih-marak-kkp-diminta-perkuat-pengawasan-laut/full&view=ok>(diakses pada tanggal 5 november 2019)

PEMBAHASAN

A. Kondisi/Trend Tindak kejahatan Illegal Fishing di Indonesia

Perkembangan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-RI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) Indonesia, melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia.⁶ Bentuk-bentuk kegiatan *illegal fishing* yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia diantaranya yaitu: (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan. *Illegal fishing* di Perairan Indonesia mayoritas dilakukan oleh negara-negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih.⁷

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pengaturan laut tidak hanya ditinjau dari aspek hukum perdatanya saja, tetapi justru lebih ditekankan pada aspek publik, mengingat aspek perdata hanya sebagian kecil dari persoalan hukum laut saat ini.⁸

Praktik *Illegal fishing* merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara *illegal* masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerugian negara mencapai Rp 240 triliun. Tidak hanya itu, praktik *illegal fishing* juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut. penegakan hukum

merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5% memberi tantangan besar bagi Tentara Nasional Indonesia AL, Polisi Air, dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia.⁹

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.³ Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan ilegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi kita dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan. Reformasi tata kelola yang mendesak dilakukan saat ini antara lain menyempurnakan metoda perhitungan stok sumber daya ikan; menyediakan data yang terpercaya, akuntabel, dan terintegrasi, mengoptimalkan perizinan sebagai perangkat pengawasan kepatuhan pemegang izin; mengembangkan proses perizinan yang transparan; memperbaiki mutu pelayanan perizinan; memperkuat fungsi kontrol pelabuhan; mengoptimalkan keterlibatan masyarakat/ multistakeholders dalam pembangunan perikanan; serta mengupayakan perlindungan dan penghargaan hak asasi

⁶ BAB IV Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) Tahun 2012-2016.

⁷ M. Ghufuran, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 23.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1991, hlm. 7

⁹

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iiillegal-fishing-oleh-reyhan-gustira-anwar/> (di akses pada rabu, 11 maret 2020)

manusia terhadap para pekerja di industri perikanan, termasuk para anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan.¹⁰

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua yaitu:¹¹

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹²

- a. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (*Flag of Convenience* (FOC)).
- b. Pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di

bidang perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum yang di taati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakan berhasil.¹³

Kejahatan perikanan yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, dewasa ini tidak lagi terbatas pada masalah administrasi saja, melainkan juga sudah menyentuh pada pelaksanaan teknis di lautan langsung. Fakta tersebut, menegaskan bahwa kejahatan perikanan tidak lagi terbatas pada pemalsuan laporan atau perizinan, namun juga mencakup kejahatan penangkapan berlebih (*overfishing*) dan lainnya. Demikian disampaikan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim Basilio Araujo Jakarta pekan lalu. Menurut dia, kejahatan perikanan yang terjadi dewasa ini, sudah menyentuh pada tahapan kriminalitas di atas laut dan itu berjalan dengan rapi.¹⁴

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 66 ayat 1 berbunyi “Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan” dan ayat 2 berbunyi “Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : Perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah republik Indonesia.¹⁵

2. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Melihat dari kondisi riil dan kondisi ideal yang diharapkan dari uraian diatas, maka upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* di Kalimantan Barat adalah meningkatkan

¹⁰ Susi Pudjiastuti dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Op.Cit, hlm.49.

¹¹ Anonim, Lingkungan, tersedia dalam <https://lingkunganitats.wordpress.com/2014/12/25/kasus-pencurianikan-di-wilayah-indonesia/>, (di akses pada rabu,11 maret 2020)

¹² Nunung Mahmudah, Op Cit. Hlm 80.

¹³ Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali 2013), hlm 3

¹⁴ <https://www.mongabay.co.id/2017/09/25/kejahatan-perikanan-sudah-melaju-semakin-jauh-seperti-apa-itu/> (di akses pada rabu, 11 maret 2020)

¹⁵ UU No.45 tahun 2009 pasal 66 ayat 1

hubungan kerja sama bilateral maupun internasional dibidang kemaritiman dan pertahanan negara mengingat makin meningkatnya tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan asing. Banyaknya peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya tindak pidana *illegal fishing* diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan efektif. Karena bagaimanapun *illegal fishing* adalah kejahatan minim akan pengawasan karena *locus delicti*-nya yang jauh dari masyarakat.

- a. Upaya pre emptif (penanggulangan)
Beberapa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *illegal fishing* di perairan teritorial maupun ZEE Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara :
 1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari Nelayan, stake holders, tokoh adat, pelaku perikanan;
 - 2) Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah;
 - 3) Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kelaikan kapal perikanan;
 - 4) Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis;
 - 5) Pengembangan dan optimalisasi implementasi vessel monitoring system(vms);¹⁶
- b. Dalam menjalankan upaya pre emptif dengan pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku perikanan dalam rangka untuk keamanan wilayah fishing ground yang menjadi lokasi mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pentingnya pola kerjasama dengan pokmaswas ini diharapkan mendukung tugas pengawas perikanan, (PPNS) Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam menangkal terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Kalimantan Barat.

- c. Upaya *Preventif* (Pencegahan) Upaya pemerintah republik indonesia dalam pencegahan tindak pidana *illegal fishing* diantaranya menadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO (*Food and Agricultural Organization*) dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menjelaskan (*Illegal Unreported and Unregulated*) IUU Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu.¹⁷

B. Prosedur Penegakan hukum Indonesia Terhadap Kasus Illegal Fishing

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dalam melaksanakan operasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.¹⁸

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan penangkapan ikan secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (selanjutnya disebut dengan “Satgas 115”), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115

¹⁶ Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No.KEP.58/MEN/2001

¹⁷ Harjo Santoso, Kajian yuridis penegakan hukum pidana perikanan di pengadilan negeri pontianak, 2012

¹⁸ Pasal 2 Peraturan kementerian kelautan dan perikanan No. 37 tahun 2017 tentang SOP

Tahun 2015 (selanjutnya disebut “Perpres Satgas 115”). Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satgas 115 melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya berwenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data dan informasi, pencegahan, penindakan, dan yustisi yaitu:

1. Menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;
2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara;
3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas 115 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas 115;
4. Melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115. Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan

Republik Indonesia. Dengan unsur-unsur yang bersifat lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas, Satgas 115, melalui unsur-unsurnya, diharapkan dapat mengoptimalkan segala instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (*multidoor*) serta mengoptimalkan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) menjadi efektif dan efisien. Maksud konsep multi rezim hukum adalah menggunakan tidak hanya satu undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan, namun juga undang-undang lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, dalam hal ditemukan fakta-fakta adanya kejahatan lain. Hal ini penting dikarenakan telah terungkap fakta bahwa kejahatan di bidang perikanan erat dengan kejahatan-kejahatan lainnyadan seringkali bersifat lintas negara, antara lain namun tidak terbatas pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, pelayaran, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain-lain. Penegakan hukum dengan konsep multi rezim hukum dan koordinasi dilaksanakan oleh Satgas 115 pada saat melaksanakan operasi, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya Hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menciptakan sebuah keseragaman dalam pelaksanaannya, maka disusunlah sebuah Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum bagi Satgas 115 (selanjutnya disebut “SOP”).¹⁹ Adapun kewenangan Satgas 115 adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
- b. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan instusi

¹⁹ Permen Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang SOP

- terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
- c. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh satgas; dan
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI-AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam satgas.
- Menurut Penulis, desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia masih memiliki kelemahan terutama pada kelembagaan pengadilan perikanan beserta kewenangannya, begitu juga Satgas 115. Yurisdiksi pengadilan perikanan yang hanya mengadili tindak pidana perikanan saja, sesungguhnya tidak sinkron dengan kondisi yang ada di lapangan. Praktek *illegal fishing* yang terjadi tidak hanya tindak pidana perikanan saja tetapi meliputi tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal fishing* seperti perbudakan, pekerjaan paksa, *money laundering*, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, pengadilan perikanan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan (*fishing crime*). Begitu juga kewenangan

Satgas 115 yang hanya memiliki kewenangan untuk melakukan operasi penegakan hukum dan pemberantasan *illegal fishing* dan *unreported fishing*. Sementara di lapangan menurut temuan Satgas 115 *illegal fishing* berhubungan dengan tindak pidana lainnya di bidang perikanan (*crime related fishing*) seperti perbudakan, pekerjaan paksa, *money laundering*, dan pelanggaran imigrasi yang bukan menjadi kewenangan satgas.²⁰

Peneggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau peneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Illegal Fishing tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi namun juga berdampak pada sektor kehidupan nelayan, penyebab kemiskinan para nelayan salah satunya adalah masalah *Illegal Fishing*, masalah penangkapan ikan secara *illegal (Illegal Fishing)* di lautan oleh kapal-kapal asing juga tak kunjung berkurang. Menurut catatan (*Food and Agricultural Organization*) FAO, Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai USD 30 miliar akibat penangkapan ikan ilegal.²¹

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat

²⁰ Ahmad Santosa, "Indonesia's Mul-door Approach in Combating Fisheries Crime, the Fight against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia", Paper presented at The Symposium on Fish Crime, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa, hlm. 27.

²¹ BUMN, Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap, diakses dalam <http://bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/IndonesiaRaksasaMaritim-MasihTertidurLelap.html> (diakses pada 20 maret 2020)

penggunaan penangkapan ikan skala besar (pukat harimau dan trawel) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan ini.

Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap hak-hak *traditional fishing* untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahuan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. Pelaku yang bertindak atas nama perusahaan atau perseorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi sejumlah ikan yang ditangkap. Penghukuman mengenai pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus ditegaskan dan tentu harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang dilakukannya.²²

H.L. Packer menegaskan bahwa dalam hal "*punishment*" kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk keduanya. Pemerintah sejauh ini dengan produk

hukum mengenai *illegal fishing* belum mengatur penuh mengenai kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelakunya. Keterkaitan antara *illegal fishing* dan *Transnational Organized Crime* (TOC), pada Sidang Umum PBB yang ke-70, Bagian IV dari Resolusi A/RES/ 70/75 Tahun 2015 (para.87) menyatakan, : "Juga memperhatikan adanya kemungkinan keterkaitan antara kejahatan transnasional terorganisir dan penangkapan ikan secara ilegal di beberapa wilayah di dunia, dan mendukung negara-negara, termasuk melalui forum dan organisasi internasional yang sesuai, untuk mempelajari penyebab, metode dan faktor pendukung terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*, mengenai kejahatan transnasional terorganisir dalam bidang industri perikanan, dengan memperhatikan perbedaan rezim hukum dan ganti kerugian berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk penangkapan ikan secara *illegal* dan kejahatan transnasional terorganisir" Dalam kasus *illegal fishing* ini sudah memenuhi unsur-unsur diatas karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara, kejahatan terjadi di suatu wilayah laut negara Indonesia yang menyebabkan kerugian hukum karena menangkap ikan secara *over fishing* tanpa dokumen yang sah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²³

Kejahatan transnasional ini dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, dibentuk untuk periode waktu tertentu dan bertindak dengan melakukan tindak pidana serius atau kejahatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan materiil lainnya. Tindak Pidana serius sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf b adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Tindak pidana ini dapat diposisikan pada pembentuk atau ketua organisasi yang telah merencanakan dan mengatur langkah untuk melakukan *illegal fishing* yang dilakukan oleh

²² pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982

²³ H.L. Packer *the limits of the criminal sanction* (1968)

anggota organisasi yang turun ke lapangan atau bertindak melakukan penangkapan di laut. Para pelaku yang terjun langsung di lapangan, yaitu Nahkoda dan ABK juga terlibat melakukan tindak pidana karena dianggap telah ikut serta dalam melakukan tindak pidana dan dianggap mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal*, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir. Penjatuan hukuman pada *illegal fishing* belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat *illegal fishing* dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pada pelaku utamanya. Karena sejauh ini proses hukum yang mengadali para nahkoda hanya didenda dengan nominal yang kecil tidak dapat mengembalikan kerugian negara.

Adapun nominal yang besar tidak dapat dibayar karena nahkoda tidak memiliki uang untuk membayar dan hukuman ditambahkan pada kurungan. Dalam hal melakukan penyidikan pada organisasi sebagai pelaku utama *illegal fishing* bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena pasti dilindungi oleh pemerintahan negaranya, namun apabila dasar hukum negara Indonesia telah tegas dan didukung dengan melakukan pendekatan multi-door antar Undang-Undang seperti dengan UU Perseroan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UNCLOS dan pihak-pihak yang berwenang dapat membantu untuk mengungkap organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehingga kerugian negara dapat tergantikan. Karena tindak pemerintah untuk menenggelamkan dan atau membakar kapal asing saat ini hanya merupakan langkah tegas untuk memberantas *illegal fishing*, tetapi masalah kerugiannya belum dapat diatasi.

Tindakan dan penghukuman *illegal fishing* yang dilakukan pemerintah melalui Satgas hanya berupa tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal, adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Tindak pidana transnasional ini, membutuhkan penindakan yang tidak cukup hanya ditelaah dari konteks hukum saja,

melainkan permasalahan kerugian negara yang tidak kembali perlu ditinjau melalui kacamata ekonomi. Kasus *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian pada negara selain permasalahan hukum juga termasuk dalam masalah ekonomi karena akibat tindakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum berdampak pada kerugian keuangan negara karena ikan yang bernilai ekonomi untuk diperdagangkan malah dicuri. Pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana berasal dari teori ekonomi mikro yaitu, "*the study of how scarce resources are allocated among competing ends*" (Studi mengenai bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan antara berbagai hasil akhir yang bersaing satu sama lain).²⁴

Reformasi hukum perikanan di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini amatlah penting mengingat luas perairan Indonesia mendekati 6 juta kilometer persegi mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan penegakan hukum dan pengamanan laut dan gangguan dan upaya pihak asing.²⁵

Pencurian ikan di Indonesia bukan masalah yang bisa dianggap sebagai angin lalu. Layaknya kanker di tubuh manusia, persoalan pencurian ikan menjalar kemana-mana dan merugikan berbagai pihak. Persoalan pencurian ikan telah lama menggerogoti kedaulatan laut Indonesia, namun gemanya baru kedengaran belakangan ini saja. Praktek pencurian disinyalir telah terjadi sangat lama. Penyebabnya bukan hanya nelayan nelayan tanah air yang rakus, sebaliknya banyak pencuri ikan yang mengeksploitasi laut Indonesia dan mudah melenggang bebas ke luar negeri. Praktek pencurian ikan ini ternyata tak hanya mengambil secara ilegal komoditas ikan dan mahluk laut lainnya di perairan Indonesia.

²⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> (diakses pada rabu, 11 maret 2020)

²⁵ <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishingberdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, (diakses pada rabu, 11 maret 2020)

Lebih dari itu, praktek pencurian ikan juga dibarengi dengan kejahatan lainnya, seperti pemboman ikan, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan tanpa isin, merusak ekosistem laut, penyelundupan berbagai barang haram.²⁶

Salah satu cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya yaitu dengan cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap alat berat seperti jarring trawl. Alat tangkap jarring trawl merupakan alat yang sangat efektif karena ukuran serta bagian-bagian dari alat tersebut yang dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan jarring trawl memiliki kualitas ikan yang baik dibandingkan dengan alat tangkap lain. Sehingga tidak mengherankan jika alat tangkap jarring trawl menjadi pilihan utama pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang besar dan memiliki kualitas ikan yang baik sehingga dapat terus melangsungkan usaha perikananannya. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dengan penggunaan alat tangkap trawl menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi salah satu tujuan korporasi. korporasi tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum pidana saja, tetapi hukum perdata dan administrasi. Braithwaite juga menjelaskan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dan anggota dari perwakilannya dipercaya sebagai aktor ilegal dan tindakan-tindakan ilegal dilakukan bukan dalam rangka keuntungan individu melainkan untuk tujuan organisasi. Faktor struktur organisasi korporasi menjadi peranan penting dalam menjalankan usaha perikanan dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan alat tangkap jarring trawl telah menjadi pilihan strategi utama pelaku untuk mendapatkan keuntungan lebih dari usaha perikanan. Namun, bos atau pelaku korporasi tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan dan mengoperasikan kapal dan alat tangkap trawl yang dimilikinya. Tanpa adanya tenaga kerja usaha perikanan tidak

akan berjalan dengan baik dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak akan dapat dicapai. Selain itu, adanya tenaga kerja dapat menjadi pelaksana instruksi pelaku usaha dalam mencapai tujuan memperoleh keuntungan. Nelayan yang menggunakan alat tangkap jarring trawl hanya bertugas untuk mencari ikan dan membawa hasil tangkapannya kepada Bos dan mendapatkan gaji dari hasil tangkapan ikan tersebut. Alasan Nelayan yang hanya sebagai pembawa dan mencari ikan, sebenarnya dirinya juga melaksanakan suatu tuntutan peran dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Menurut Katz dan Kahn (1966) arti "peran" mencakup sejumlah harapan yang preferensi mengenai tindakan, karakter pribadi maupun gaya-gaya tertentu yang diharapkan ditampilkan oleh seseorang dalam kelompok. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jarring trawl tentu saja merupakan suatu pelanggaran dan dapat saja ditangkap oleh pihak kepolisian perairan.²⁷

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

Illegal Fishing ini telah secara nyata merugikan ekonomi Indonesia. Negara ini telah kehilangan sumber devisa negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. Putusan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri bitung atas khusus pencurian ikan di wilayah perairan Sulawesi dengan terdakwa LIN CHIN FU selaku nakoda kapal dengan kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 yang menunjukkan kejahatan di bidang perikanan yang mengakibatkan kerugian negara.

PENUTUP

²⁷ H. Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan* (Jakarta, Rineka cipta, 2012) hlm. 25

²⁶

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161114102340-20-172436/pencurian-ikan-penyelundupan-dan-kejahatan-lintas-negara> (diakses pada 30 juni 2020)

A. Kesimpulan

1. Indonesia mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikanan. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya.
2. Tindakan penegakan hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHP. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan sebuah keseragaman dalam pelaksanaannya maka disusunlah sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

B. Saran

1. Secara internal, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing*, Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu didalam menanggulangi kejahatan dibidang perikanan dapat tercapai.
2. Fungsi Control pemerintah dengan menempatkan sumber daya manusia serta sistem peningkatan pendapatan dan pemerataan ekonomi di seluruh bidang agar tidak muncul adanya dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat negara-negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam kesempatan untuk mencari-cari pendapatan yang dilakukan oleh para penegak hukum secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufran M., *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2001)
- Jemadu Aleksius, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Kusumaatmaja Mochtar, *"Bunga rampai Hukum Laut"*, (Binacipta : Bandung, 1978)
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Prodjodikoro Wirjono R, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991)
- Rahadjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta)
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: PT Rineks Cipta, 2011)
- Subagyo P.Joko, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)

Soekanto Soerjono, *Faktor- Faktor Yang
Memperngaruhi Penegakan Hukum,*
(Penerbit UI Press, Jakarta)
Supriharyono, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya
Hayati,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009)